



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : KEP.33/MEN/2004**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengujian standar karantina ikan, dipandang perlu membentuk Balai Uji Standar Karantina Ikan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1210/M.PAN/7/2004, tanggal 7 Juli 2004;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Uji Standar Karantina Ikan yang selanjutnya disebut BUS-KI adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) BUS-KI dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

**Pasal 2**

BUS-KI mempunyai tugas melaksanakan pengujian yang diperlukan dalam penyiapan bahan penyusunan pengembangan teknik dan metoda serta standar uji laboratorium karantina ikan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUS-KI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan validasi metode uji laboratorium karantina ikan;
- b. pelaksanaan uji coba teknis dan metoda tindak karantina ikan terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan (HPI) serta Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
- c. penyiapan bahan penyempurnaan dan pengembangan metoda serta prosedur teknis pengujian media pembawa HPI dan HPIK;

- d. pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium karantina ikan;
- e. pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPI dan HPIK serta media pembawa HPI dan HPIK;
- f. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

BUS-KI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian, penyiapan bahan standar dan pengembangan teknik pengujian laboratorium, serta penyajian informasi dan publikasi kegiatan pengujian laboratorium karantina ikan.

## **BAB III**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Koordinator kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi pada BUS-KI ataupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BUS-KI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Pasal 12**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 13**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V**

### **LOKASI**

## **Pasal 15**

BUS-KI berlokasi di Jakarta.

## **BAB VI**

### **ESELON**

## **Pasal 16**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2004

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

ttd

**ROKHMIN DAHURI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**Narmoko Prasmadji**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN**

